



**PUTUSAN**  
Nomor 500/Pid.B/2021/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Halim als Eri als Eyi Bin Hasan
2. Tempat lahir : Kota Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Pinang Kec. Torgamda Kota Pinang  
Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Eri Halim als Eri als Eyi Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 500/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pertolongan Jahat** sebagaimana dalam dakwaan **Melanggar pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Barang Bukti : -
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa kerumah dan menemui saksi korban, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban akan meminjam mobil calya milik saksi korban



selama setengah bulan lamanya, kemudian saksi korban juga sempat mengatakan pakailah dan menyerahkan kunci mobilnya tersebut kepada terdakwa sambil berpesan jangan lama lama karena aku mau pulang kampung pakai mobil ini, Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korbanpun menghubungi terdakwa untuk kembali mengingatkan agar terdakwa tepat waktu mengembalikan mobil miliknya dan menanyakan kembali keberadaan mobilnya, namun hp terdakwa susah dihubungi dan sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu dimana keberadaan terdakwa; akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian; Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mana mobil tersebut dipinjamkannya kepada temannya Edi (DPO) tanpa ijin dari saksi korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bawat Antono Bin Madarjo** keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan kejadian tersebut Kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru
  - Saksi menerangkan bahwa saksi adalah korban dalam perkara penggelapan tersebut dan mobil yang digelapkan oleh terdakwa adalah mobil saksi berupa 1 (satu) unit mobil calya warna putih BM 1743 TZ kepada terdakwa selama 15 (lima belas) hari
  - Saksi menerangkan berawal pada saat terdakwa kerumah dan menemui saksi korban, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban akan meminjam mobil calya milik saksi korban selama setengah bulan lamanya, kemudian saksi korban juga sempat mengatakan "pakailah" dan menyerahkan kunci mobilnya tersebut kepada terdakwa sambil berpesan "jangan lama lama karena aku mau pulang kampung pakai mobil ini",
  - Saksi menerangkan Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korbanpun menghubungi terdakwa untuk kembali mengingatkan agar terdakwa tepat waktu mengembalikan mobil miliknya dan menanyakan kembali keberadaan mobilnya, namun hp terdakwa susah dihubungi dan



sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu dimana keberadaan terdakwa;  
akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Saksi menerangkan alasan saksi sampai berani meminjamkan mobil saksi kepada terdakwa karena terdakwa adalah tetangga dengan saksi dan juga sudah sering meminjam mobil saksi akan tetapi selalu dikembalikan, dan terdakwa juga adalah tetangga saksi dan sudah dianggap saudara
- Saksi menerangkan bahwa bahwa mobil yang digelapkan oleh terdakwa sudah tidak tahu dimana keberadaannya dan usaha yang saksi lakukan adalah sempat menelpon terdakwa dan juga datang kerumah terdakwa untuk mencari mobil yang terdakwa pinjam;
- Saksi menerangkan semenjak terdakwa meminjam mobil saksi yang mana terdakwa tidak pernah menelpon saksi dan saksi tidak ada diberitahukan oleh terdakwa kalau mobil milik saksi dipindahkan ke tangan orang ketiga tanpa ijin dari saksi
- Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Kamaludin Als Kamal**, keterangannya diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan kejadian tersebut Kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan tersebut dan mobil yang digelapkan oleh terdakwa adalah mobil saksi bawak (merupakan tetangga saksi) berupa 1 (satu) unit mobil calya warna putih BM 1743 TZ kepada terdakwa selama 15 (lima belas) hari
- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib pada saat saksi lagi duduk duduk dihalaman belakang rumah tiba tiba datang terdakwa kerumah saksi korban dengan tujuan akan meminjam mobil merk calya warna putih BM 1743 TJ dengan tujuan pulang kampung, sebelumnya terdakwa memang sudah meminjam mobil saksi korban dan terdakwa selalu mengembalikan mobil tersebut;



- Saksi menerangkan setelah beberapa hari saksi korban memang sempat cerita kepada saksi bahwa terdakwa memang tidak ada mengembalikan mobil saksi korban;
- Saksi menerangkan tujuan terdakwa meminjam mobil milik saksi korban saksi tidak tahu;
- Saksi menerangkan caranya terdakwa meminjam mobil milik saksi korban dengan berjalan kaki kerumah saksi korban kemudian saksi melihat dia pergi membawa mobil kearah HR Subrantas
- Saksi menerangkan dikarenakan terdakwa tidak ada menghubungi saksi korban dan saksi korbanpun susah menghubungi terdakwa dikarenakan handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi, yang mana saksi korbanpun langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi korban untuk mengalihkan mobil dan meminjamkan mobil kepada edo (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari tanggal 27 Maret 2021 oleh Polsek Tampan;
- Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru Pada saat terdakwa kerumah dan menemui saksi korban, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban akan meminjam mobil calya milik saksi korban selama setengah bulan lamanya, kemudian saksi korban juga sempat mengatakan "pakailah" dan menyerahkan kunci mobilnya tersebut kepada terdakwa sambil berpesan "jangan lama lama karena aku mau pulang kampung pakai mobil ini",
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korbanpun menghubungi terdakwa untuk kembali mengingatkan agar terdakwa tepat waktu mengembalikan mobil miliknya dan menanyakan kembali keberadaan mobilnya, namun hp terdakwa susah dihubungi dan sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu dimana keberadaan terdakwa; akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mana mobil tersebut dipinjamkannya kepada temannya Edi (DPO) tanpa ijin dari saksi korban;





- Terdakwa menerangkan sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2021 pukul terdakwa berniat akan memulangkan mobil saksi korban, yang mana dipertengahan jalan Edi (DPO) sempat mendatangi terdakwa dan mengatakan akan meminjam mobil saksi korban dengan alasan untuk bekerja dikarenakan edi (DPO) sudah kenal dengan saksi korban, kemudian terdawapun sempat meminjamkan mobil saksi korban tanpa ijin dari saksi korban kepada edi (DPO) dan merentalkan mobil tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 1 (satu) minggu, dan setelah 1 minggu edi pun kembali memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Terdakwa menerangkan adapun uang hasil rental dari edi (DPO) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan mobil saksi korban tersebut terdakwa alihkan kepada edo (DPO) tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan pada hari kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru,

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada saat terdakwa kerumah dan menemui saksi korban, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban akan meminjam mobil calya milik saksi korban selama setengah bulan lamanya, kemudian saksi korban juga sempat mengatakan "pakailah" dan menyerahkan kunci mobilnya tersebut kepada terdakwa sambil berpesan " jangan lama lama karena aku mau pulang kampung pakai mobil ini",

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi korbanpun menghubungi terdakwa untuk kembali mengingatkan agar terdakwa tepat waktu mengembalikan mobil miliknya dan menanyakan kembali keberadaan mobilnya, namun hp terdakwa susah dihubungi dan sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu dimana keberadaan terdakwa; akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mana mobil tersebut dipinjamkannya kepada temannya Edi (DPO) tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Dengan demikian unsur " Setiap orang " terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan barang bukti yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jl. Cipta Karya Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tampan Pekanbaru, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada



saat terdakwa kerumah dan menemui saksi korban, yang mana terdakwa sempat mengatakan kepada saksi korban akan meminjam mobil cally milik saksi korban selama setengah bulan lamanya, kemudian saksi korban juga sempat mengatakan “pakailah” dan menyerahkan kunci mobilnya tersebut kepada terdakwa sambil berpesan “ jangan lama lama karena aku mau pulang kampung pakai mobil ini”, Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korbanpun menghubungi terdakwa untuk kembali mengingatkan agar terdakwa tepat waktu mengembalikan mobil miliknya dan menanyakan kembali keberadaan mobilnya, namun hp terdakwa susah dihubungi dan sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu dimana keberadaan terdakwa; akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Bahwa menurut keterangan terdakwa yang mana mobil tersebut dipinjamkannya kepada temannya Edi (DPO) tanpa ijin dari saksi korban;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eri Halim Als Eri Als Eyi Bin Hasan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. , Zulfadly, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Delismawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T.Harly Mulyatie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Pbr